



PUTUSAN

Nomor : 19-K/PM.III-13/AD/VII/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Efendi
Pangkat/NRP : Praka / 31020770660782
Jabatan : Tabak SLT Ru 1 Ton III Kipan B
Kesatuan : Yonif 511/DY Korem 081/Dsj
Tempat dan tanggal lahir : Bima, 24 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jln. Maluku No. 14, Kel. Karangtengah, Kec. Sananwetan, Kota Blitar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 511/DY selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari TMT 06 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 di Ruang tahanan Subdenpom V/1-3 Blitar berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 511/DY selaku Anikum Nomor : Kep/02/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari TMT 26 Juli sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 di Ruang tahanan Subdenpom V/1-3 Blitar berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/19-K/PM.III-13/AD/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017.

PENGADILAN MILITER III – 13 tersebut diatas.

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : R/76/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Praka Dedi Efendi NRP. 3102077066072.
2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : Nomor : BP-06/A-06/V/2017, tanggal 15 Mei 2017.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor : Kep/08/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-21-K/OM.III-13/AD/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/19-K/PM.III-13/AD/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/19-K/PM.III-13/AD/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-21-K/OM.III-13/AD/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi-di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa permohonan peninjauan kembali (Requisitoir) yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

1. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluarsa", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. Surat-Surat :
 - 1) 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Ton III Kipan B mulai tanggal 15 Maret 2017 s.d. tanggal 7 Mei 2017.
 - 2) 2 (dua) lembar Petikan Putusan dari Dilmil III-13 Madiun Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2014 tanggal 26 Februari 2014
 - 3) 1 (satu) lembar Surat keterangan Bebas dari Masmil Surabaya nomor Sket/58/Bebas/IV/2014 tanggal 16 April 2017
 - 4) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor R/37/DPO/IV/2017 tanggal 7 April 2017.Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-Barang : N I H I L
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- II. Pledoi (pembelaan) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang bersifat permohonan keringanan hukuman (clementia), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa mengaku bersalah, mohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal enam belas bulan Maret tahun Dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal duam puluh satu bulan Juni tahun Dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun Dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Juni tahun Dua ribu tujuh belas, di Mayonif 511/DY Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluarsa".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini masih berdinis aktif sebagai Tabak SLT Ru 1 Ton III Kipan B Yonif 511/DY Rem 081/Dsj dengan pangkat Prajurit Kepala.

- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan terhitung mulai hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017.
- c. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena masalah keluarga yaitu istrinya yang bernama Sdri. Nur Aeni Indah menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Agama Kab. Blitar.
- d. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dengan diantar orang tuanya yang bernama Bapak Zunadi kembali ke Mayonif 511/DY, selanjutnya Terdakwa menghadap Danton Kipan B Lettu Inf Akiak serta Dankipan B Kapten Inf Dwi Haryanto kemudian atas petunjuk Danton B dan Dankipan B orang tua Terdakwa diminta membina Terdakwa dan membawa Terdakwa kembali kerumah. Setelah itu pada tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 18.00 WIB dengan diantar Bpk Zunaidi dan Pratu Agus lalu Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom V/1 Madiun.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 511/DY tanpa izin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan hak untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa Yonif 511/DY tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- h. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun karena melakukan tindak pidana THTI sesuai Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 11/PM.III-13/AD/II/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 sudah BHT dan telah selesai menjalani pidananya di Masmil Surabaya pada tanggal 16 April 2014 sesuai surat keterangan Bebas dari Masmil Surabaya Nomor Sket/58/Bebas/IV/2014 tanggal 16 April 2014.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum melainkan akan dihadapi sendiri persidangan perkaranya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meniputuskan. Bahwa para Saksi yang dihadapkan disidang menyatakan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Arif Fudianto.
Pangkat / NRP : Serka / 21070444510485.
Jabatan : Danru Mori Tonban Kipan B (merangkap PLH Baminkipan B)
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat, tanggal lahir : Malang, 4 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jln. Maluku No. 14 Kel. Karangtengah,
Kec. Sananwetan, Kota Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Bulan Agustus 2016 ketika Saksi masuk Kipan B Yonif 511/DY Rem 081/Dsj sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan terhitung mulai hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 tepatnya Saksi tidak ingat lagi.
3. Bahwa pihak Kesatuan Yonif 511/DY sudah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan memerintahkan semua anggota Kipan B untuk melakukan pencarian disekitar wilayah Blitar termasuk ke rumah mertuanya Bapak Poniran di Ds/Kec. Nglegok, Kab. Blitar namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.
5. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan tugas operasi, demikian pula kesatuan Terdakwa Yonif 511/DY tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpam ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena istri Terdakwa yang bernama Sdri. Nur Aeni Indah menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Agama Kab. Blitar.
7. Bahwa sesuai keterangan istri Terdakwa, Terdakwa sering keluar malam dan setiap pulang dari mulut Terdakwa sering bau minuman keras.
8. Bahwa selama Terdakwa berdinis dalam pelaksanaan tugas yang diberikan dilakukan dengan baik, namun Terdakwa sering terlambat apel pagi, dalam satu minggu pasti ada terlambatnya.
9. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini, sesuai informasi yang Saksi dengar Terdakwa pernah melakukan THTI pada tahun 2013 dan perkaranya telah diperiksa dan diadili oleh Dilmil III-13 Madiun pada tahun 2014, adapun pidana penjaranya telah selesai dijalani di Masmil Surabaya pada tahun 2014.
10. Bahwa Terdakwa pada saat kembali di kesatuan sesuai informasi menyerahkan diri diantar oleh orang tuanya ke Denpom V/1 Madiun, karena Saksi tidak mengetahui sendiri.
11. Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom Madiun, Terdakwa pernah diantar oleh orang tua (bapaknya) ke Yonif 511/DY dan bertemu dengan Danton Kipan B Lettu Inf Akiak dan Dankipan B Kapten Inf Dwi Haryanto, orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membawa Terdakwa pulang ke rumahnya untuk dibina di rumah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada saat melakukan desersi bukan sejak tanggal 16 Pebruari 2017, melainkan mulai sejak tanggal 16 Maret 2017.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya, yaitu Tmt Terdakwa melakukan desersi pada tanggal 16 Pebruari 2017.

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Yonanda Dwi Cahya Kristiana
Pangkat / NRP : Serka / 21070464560788
Jabatan : Baton III Kipan B
Kesatuan : Yonif 511/DY Rem 081/Dsj.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 4 Juli 1968
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jln. Maluku, No. 14, Kel. Karangtengah, Kec. Sananwetan, Kota Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 ketika berdinis di Yonif 511/DY Rem 081/Dsj sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan terhitung mulai hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan awal bulan Juli 2017 tepatnya Saksi tidak ingat lagi.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena istrinya yang bernama Sdri. Nur Aeni Indah menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Agama Kab. Blitar.
4. Bahwa pihak Kesatuan Yonif 511/DY sudah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan semua anggota Kipan B untuk melakukan pencarian disekitar wilayah Blitar termasuk ke rumah mertuanya Bapak Poniran di Ds/Kec. Nglegok, Kab. Blitar namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa Yonif 511/DY tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa sesuai keterangan istri Terdakwa, Terdakwa sering keluar malam dan setiap pulang dari mulut Terdakwa sering bau minuman keras, sehingga istrinya menggugat cerai kepada Terdakwa.
8. Bahwa selama Terdakwa berdinis dalam pelaksanaan tugas yang diberikan dilakukan dengan baik, namun Terdakwa sering terlambat apel pagi, dalam satu minggu pasti ada terlambatnya.
9. Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom Madiun, Terdakwa pernah diantar oleh orang tua (bapaknya) ke Yonif 511/DY dan bertemu dengan Danton Kipan B Lettu Inf Akiak dan Dankipan B Kapten Inf Dwi Haryanto, orang tua Terdakwa diminta untuk membawa Terdakwa pulang ke rumahnya untuk dibina di rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.maha... bahwa Terdakwa pada saat kembali di kesatuan sesuai informasi menyerahkan diri diantar oleh orang tuanya ke Denpom V/1 Madiun, karena Saksi tidak mengetahui sendiri.

11. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa pernah melakukan THTI pada Oktober 2013 dan perkaranya telah diperiksa dan diadili oleh Dilmil III-13 Madiun yang diputus pada Bulan Pebruari 2014. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari, adapun pidana penjaranya telah selesai dijalani di Masmil Surabaya pada tahun 2014.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada saat melakukan desersi bukan sejak tanggal 16 Pebruari 2017, melainkan mulai sejak tanggal 16 Maret 2017.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya, yaitu Tmt Terdakwa melakukan desersi pada tanggal 16 Pebruari 2017.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan Saksi-1 Serka Arif Fudianto dan Saksi-2 Serka Yonanda Dwi Cahya Kristiana, Saksi-3 Letda Inf Suyit tidak dapat hadir dipanggil din persidangan karena sedang mengikuti kegiatan latihan Ton ting tangkas selama 1 (satu) bulan, dengan demikian Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-3 dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu :

Saksi – 3 :

Nama lengkap : Suyit
Pangkat / NRP : Letda Inf / 21980303281176.
Jabatan : Danton II Kipan B
Kesatuan : Yonif 511/DY Rem 081/Dsj.
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 9 Nopember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jln. Maluku, No. 14, Kel. Karangtengah, Kec. Sananwetan, Kota Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2017 ketika berdinan di Yonif 511/DY Rem 081/Dsj sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan terhitung mulai hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan awal bulan Juli 2017, tepatnya Saksi tidak ingat lagi.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena masalah keluarga yaitu istrinya yang bernama Sdri. Nur Aeni Indah menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Agama Kab. Blitar.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya selanjutnya Terdakwa berusaha menelepon HP Terdakwa namun tidak aktif, setelah itu Saksi menelepon istrinya untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa lalu keesokan harinya Saksi mendatangi rumah mertuanya yang bernama Bapak Poniran di Ds/Kec. Nglegok Kab. Blitar namun rumahnya dalam keadaan kosong sehingga kemudian Saksi melaporkan kepada Dankipan B Kapten Inf Taufikurrahman.
5. Bahwa setelah menerima laporan Saksi selanjutnya Dankipan B Kapten Inf Taufikurrahman melaporkan kepada Wadanyonif 511/DY Mayor Inf Raener DR.Wajong yang selanjutnya memberi petunjuk supaya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Staf Intel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian upaya pencarian dilanjutkan oleh Staf Intel Yonif 511/DY.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa Yonif 511/DY tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mendaftar Catam TNI AD Gel 2 pada tahun 2002 melalui Ajendam IX/Udayana, setelah lulus seleksi Terdakwa mengikuti pendidikan Secatam di Dodik Singaraja Bali selama 5 (lima) bulan setelah lulus Terdakwa dilantik menjadi Prajurit Dua Nrp. 31020770660782.
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Tabanan Bali selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Kodam V/Brw Surabaya selama 3 (tiga) bulan kemudian pada tahun 2003 ditugaskan di Yonif 507 /Sikatan (sekrang Yonif 500 Raider) sampai tahun 2007.
3. Bahwa sejak tahun 2007 Terdakwa ditugaskan di Yonif 511/DY sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka hingga terjadinya perkara ini, Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI Oditur belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB pergi ke Sidoarjo Jatim ke rumah temannya yang bernama Sdr. Aba Jai berasal dari NTB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter milik adik leting Terdakwa yaitu Kopda Zainal anggota Yonif 511/DY. Terdakwa sampai di Sidoarjo pada tanggal 16 Maret 2017 mulai pukul 03.00 WIB. Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin komandan satuan, melainkan keinginan Terdakwa sendiri.
5. Bahwa Terdakwa berada di Sidoarjo selama 1 (satu) minggu, kemudian Terdakwa pergi ke Pontianak di rumah kontrakan adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad kurang lebih selama 50 (lima puluh) hari, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Bima selama 25 (dua puluh lima) hari, kemudian Terdakwa kembali ke Malang tinggal di rumah pamannya yang bernama DR. Iksan Universitas Brawijaya Malang tepatnya di Kel. Dinoyo Kota Malang selama 9 (Sembilan) hari.
6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 511/DY, karena pikiran Terdakwa kacau yang diakibatkan istri Terdakwa meninggalkan rumah di Asrama Yonif 511/DY pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kedawung Kec. Ngeglok Kab. Blitar dengan membawa semua baju dan barang-barang lainnya dan telah mengembalikan ATM BRI kepada Terdakwa, selain itu istri Terdakwa sudah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Blitar. Terdakwa mengetahui kalau istrinya mengajukan gugatan cerai, karena 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa mendapat surat panggilan dari Pengadilan Agama Blitar untuk menghadiri sidang perceraian yang diajukan oleh istrinya.
7. Bahwa setelah Terdakwa mendapat surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Blitar, Terdakwa melapor dan memberikan surat panggilan tersebut kepada Dankipan B Kapten Inf Taufikurrahman, atas petunjuk Dankipan B Terdakwa di perintahkan menemui istrinya untuk memperbaiki hubungannya, setelah Terdakwa menyampaikan kepada istrinya untuk kembali lagi berumah tanggal, istri Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap melanjutkan gugatan cerainya, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Dankipan B Kapten Inf Taufikurrahman dan petunjuk Dankipan B, Terdakwa diminta untuk tetap memperbaiki rumah tangganya, namun istri Terdakwa tetap tidak mau, sehingga Terdakwa kebingungan dan melarikan diri dari Kesatuan.

8. Bahwa alasan istri Terdakwa mengajukan gugatan cerai karena Terdakwa sering keluar malam dan sering minum-minuman keras karena diajak teman-temannya. Terdakwa mengikuti ajakan teman-temannya untuk minum-minum karena sebagai penghormatan. Istri Terdakwa sering minta agar Terdakwa tidak keluar malam dan tidak minum-minum, namun Terdakwa tidak menghiraukannya.
9. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diantar oleh orang tua (bapaknya) yang bernama Zunaidi kembali ke Yonif 511/DY dan bertemu dengan Danton Kipan B yang baru Lettu Inf Akiak dan Dankipan B yang baru Kapten Inf Dwi Haryanto, orang tua Terdakwa diminta untuk membawa Terdakwa pulang ke rumahnya untuk dibina di rumah.
10. Bahwa selanjutnya ayah Terdakwa mengajak Terdakwa ke Sidoarjo ke rumah adik Terdakwa Pratu Agus di Asrama Yon Arhanudse-8 Sidoarjo, pada waktu itu sedang libur lebaran, setelah hari raya Idhul Fitri pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa diantar ayahnya Bpk Zunaidi dan adiknya Pratu Agus untuk menyerahkan diri ke Denpom V/1 Madiun, kemudian Denpom Madiun melaporkan ke kesatuan Terdakwa Yonif 511/DY dan Terdakwa langsung di tahan di Denpom V/1 Madiun.
11. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa pernah melakukan THTI dari tanggal 9 s/d 23 Oktober 2013 dan perkaranya telah diperiksa dan diadili oleh Dilmil III-13 Madiun yang diputus pada tanggal 26 Pebruari 2014 sesuai Putusan Nomor 11/PM.III-13/AD/II/2014 tanggal 26 Pebruari 2014. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari, adapun pidana penjaranya telah selesai dijalani di Masmil Surabaya sesuai surat keterangan Bebas Nomor Sket/58/Bebas/IV/2014 tanggal 16 April 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 Serka Arif Fudianto dan Saksi-2 Serka Yonanda Dwi Cahya Kristiana ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis perlu memberikan pendapatnya terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, yaitu sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang disangkal oleh Terdakwa adalah sama yaitu : "Bahwa Terdakwa pada saat melakukan desersi bukan sejak tanggal 16 Pebruari 2017, melainkan mulai sejak tanggal 16 Maret 2017". Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Saksi-1 Serka Arif Fudianto dan Saksi-2 Serka Yonanda Dwi Cahya Kristiana di dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik yaitu "Terdakwa melakukan desersi sejak tanggal 16 Maret 2017". Namun para Saksi dalam persidangan telah menyangkalnya atas keterangan yang telah diberikan kepada Penyidik, namun para Saksi tidak menegajukan data-data pendukung yang memperkuat sangkalannya, melainkan hanya seingat para Saksi kalau Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 16 Pebruari 2017.
2. Bahwa Saksi-3 Letda Inf Suyit dalam keterangan yang dibacakan di depan persidangan, menyatakan kalau Terdakwa melakukan desersi sejak tanggal 16 Maret 2016. Keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.
3. Bahwa sesuai barang bukti berupa daftar absensi Ton III Kipan B yang ditanda tangani oleh Dankipan B, Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 16 Maret 2016 bukan sejak tanggal 16 Pebruari 2016.
4. Bahwa sesuai Daftar Pencarian Orang Nomor R/37/DPO/IV/2017 tanggal 7 April 2017 yang ditanda tangani Danyonif 511/Dibyatara Yodha Letkol Inf Dodik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjelaskan kalau Terdakwa melakukan desersi sejak tanggal 16 Maret 2016.

Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat, sangkalan Terdakwa besesuaian dengan keterangan Saksi-3 Letda Inf Suyit dan bersesuaian pula dengan barang bukti berupa daftar absensi dan surat Daftar Pencarian Orang dari Danyonif 511/DY, sedangkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 walaupun bersesuaian namun tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang lebih akurat. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima dan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat :

1. 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Ton III Kipan B mulai tanggal 15 Maret 2017 s.d. tanggal 7 Mei 2017.
2. 2 (dua) lembar Petikan Putusan dari Dilmil III-13 Madiun Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2014 tanggal 26 Februari 2014
3. 1 (satu) lembar Surat keterangan Bebas dari Masmil Surabaya nomor Sket/58/Bebas/IV/2014 tanggal 16 April 2017
4. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor R/37/DPO/IV/2017 tanggal 7 April 2017.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat-surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mendaftarkan Catam TNI AD Gel 2 pada tahun 2002 melalui Ajendam IX/Udayana, setelah lulus seleksi Terdakwa mengikuti pendidikan Secatam di Dodik Singaraja Bali selama 5 (lima) bulan setelah lulus Terdakwa dilantik menjadi Prajurit Dua Nrp. 31020770660782.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Tabanan Bali selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Kodam V/Brw Surabaya selama 3 (tiga) bulan kemudian pada tahun 2003 ditugaskan di Yonif 507 /Sikatan (sekrang Yonif 500 Raider) sampai tahun 2007.
3. Bahwa benar sejak tahun 2007 Terdakwa ditugaskan di Yonif 511/DY sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka hingga terjadinya perkara ini, Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI Oditur belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi ke Sidoarjo Jatim ke rumah temannya yang bernama Sdr. Aba Jai berasal dari NTB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter milik adik leting Terdakwa yaitu Kopda Zainal anggota Yonif 511/DY. Terdakwa sampai di Sidoarjo pada tanggal 16 Maret 2017 mulai pukul 03.00 WIB. Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin komandan satuan, melainkan keinginan Terdakwa sendiri.
5. Bahwa benar Terdakwa berada di Sidoarjo selama 1 (satu) minggu, kemudian Terdakwa pergi ke Pontianak di rumah kontrakan adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad kurang lebih selama 50 (lima puluh) hari, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Bima selama 25 (dua puluh lima) hari, kemudian Terdakwa kembali ke Malang tinggal di rumah pamannya yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DR. H. Agung Nugroho Brawijaya Malang tepatnya di Kel. Dinoyo Kota Malang selama 9 (Sembilan) hari.

6. Bahwa benar sudah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat militer sejak pendidikan masuk menjadi militer sudah mengetahui, bila seorang militer akan meninggalkan dinas harus ada ijin terlebih dahulu dari komandan satuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada komandan satuannya.
8. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 511/DY, karena pikiran Terdakwa kacau yang diakibatkan istri Terdakwa meninggalkan rumah di Asrama Yonif 511/DY pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kedawung Kec. Ngeglok Kab. Blitar dan istri Terdakwa sudah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Blitar. Terdakwa mengetahui kalau istrinya mengajukan gugatan cerai, karena 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa mendapat surat panggilan dari Pengadilan Agama Blitar untuk menghadiri sidang perceraian yang diajukan oleh istrinya.
9. Bahwa benar alasan istri Terdakwa mengajukan gugatan cerai karena Terdakwa sering keluar malam dan sering minum-minuman keras. Istri Terdakwa sering minta agar Terdakwa tidak keluar malam dan tidak minum-minum, namun Terdakwa tidak menghiraukannya.
10. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diantar oleh orang tua (bapaknya) yang bernama Zunaidi kembali ke Yonif 511/DY dan bertemu dengan Danton Kipan B yang baru Lettu Inf Akiak dan Dankipan B yang baru Kapten Inf Dwi Haryanto, orang tua Terdakwa diminta untuk membawa Terdakwa pulang ke rumahnya untuk dibina di rumah.
11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa diantar ayahnya Bpk Zunaidi dan adiknya Pratu Agus untuk menyerahkan diri ke Denpom V/1 Madiun, kemudian Denpom Madiun melaporkan ke kesatuan Terdakwa Yonif 511/DY dan Terdakwa langsung di tahan di Denpom V/1 Madiun.
12. Bahwa benar, pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara RI khususnya Yonif 400/Raider dalam keadaan aman dan damai.
13. Bahwa benar sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa pernah melakukan THTI dari tanggal 9 s/d 23 Oktober 2013 dan perkaranya telah diperiksa dan diadili oleh Dilmil III-13 Madiun yang diputus pada tanggal 26 Pebruari 2014 sesuai Putusan Nomor 11/PM.III-13/AD/II/2014 tanggal 26 Pebruari 2014. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari, adapun pidana penjaranya telah selesai dijalani di Masmil Surabaya sesuai surat keterangan Bebas Nomor Sket/58/Bebas/IV/2014 tanggal 16 April 2014.
14. Bahwa benar surat keterangan Bebas Nomor Sket/58/Bebas/IV/2014 tanggal 16 April 2014 Terdakwa menjalani pidananya TMT 17 Maret sampai dengan 16 April 2014. Adapun Terdakwa melakukan tindak pidana ini sejak tanggal 16 Maret 2017, sehingga tenggang waktu antara Terdakwa telah selesai menjalani pidana dalam perkara "melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ..." dengan terjadinya perkara ini kurang lebih selama 3 (tiga) tahun.
15. Bahwa benar selama waktu 3 (tiga) tahun adalah belum melebihi dari 5 (lima) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer.
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Unsur ke-5 : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “*Militer*”, tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mendaftarkan Catam TNI AD Gel 2 pada tahun 2002 melalui Ajendam IX/Udayana, setelah lulus seleksi Terdakwa mengikuti pendidikan Secatam di Dodik Singaraja Bali selama 5 (lima) bulan setelah lulus Terdakwa dilantik menjadi Prajurit Dua Nrp. 31020770660782.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Tabanan Bali selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai Terdakwa ditempatkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/biaya selama 3 (tiga) bulan kemudian pada tahun 2003 ditugaskan di Yonif 507 /Sikatan (sekarang Yonif 500 Raider) sampai tahun 2007.

3. Bahwa benar sejak tahun 2007 Terdakwa ditugaskan di Yonif 511/DY sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka hingga terjadinya perkara ini, Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinas.
4. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor : Kep/08/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Praka NRP. 31020770660782 kesatuan Yonif 511/DY yang oleh PAPERDA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun melalui Oditurat Militer III-13 Madiun.
5. Bahwa benar, Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu unsur "*Dengan sengaja*".

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*). Menurut memori penjelasan (*Memori Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *menghendaki dan menginsyafi* (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "*dengan sengaja*" harus *menghendaki dan menginsyafi* tindakan tersebut beserta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan "*ketidakhadiran*" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud *tanpa ijin* berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi ke Sidoarjo Jatim ke rumah temannya yang bernama Sdr. Aba Jai berasal dari NTB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter milik adik leting Terdakwa yaitu Kopda Zainal anggota Yonif 511/DY. Terdakwa sampai di Sidoarjo pada tanggal 16 Maret 2017 mulai pukul 03.00 WIB. Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin komandan satuan, melainkan keinginan Terdakwa sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 Terdakwa berada di Sidoarjo selama 1 (satu) minggu, kemudian Terdakwa pergi ke Pontianak di rumah kontrakan adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad kurang lebih selama 50 (lima puluh) hari, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Bima selama 25 (dua puluh lima) hari, kemudian Terdakwa kembali ke Malang tinggal di rumah pamannya yang bernama DR. Iksan Universitas Brawijaya Malang tepatnya di Kel. Dinoyo Kota Malang selama 9 (sembilan) hari.

3. Bahwa benar sudah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat militer sejak pendidikan masuk menjadi militer sudah mengetahui, bila seorang militer akan meninggalkan dinas harus ada ijin terlebih dahulu dari komandan satuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada komandan satuannya.
5. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diantar oleh orang tua (bapaknya) yang bernama Zunaidi kembali ke Yonif 511/DY dan bertemu dengan Danton Kipan B yang baru Lettu Inf Akiak dan Dankipan B yang baru Kapten Inf Dwi Haryanto, orang tua Terdakwa diminta untuk membawa Terdakwa pulang ke rumahnya untuk dibina di rumah.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa diantar ayahnya Bpk Zunaidi dan adiknya Pratu Agus untuk menyerahkan diri ke Denpom V/1 Madiun, kemudian Denpom Madiun melaporkan ke kesatuan Terdakwa Yonif 511/DY dan Terdakwa langsung di tahan di Denpom V/1 Madiun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu, "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Dalam waktu damai", tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud *waktu damai* adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017, yakni selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin negara RI dalam keadaan damai dan tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan negara dalam keadaan berperang dengan negara lain.
2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.
3. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2017 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 adalah selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari.
2. Bahwa waktu selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu, "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-5 "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini bersifat alternative dan merupakan sebagai pemberat, oleh karena Majelis akan memilih unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa pernah melakukan THTI dari tanggal 9 s/d 23 Oktober 2013 dan perkaranya telah diperiksa dan diadili oleh Dilmil III-13 Madiun yang diputus pada tanggal 26 Pebruari 2014 sesuai Putusan Nomor 11/PM.III-13/AD/II/2014 tanggal 26 Pebruari 2014. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari, adapun pidana penjaranya telah selesai dijalani di Masmil Surabaya sesuai surat keterangan Bebas Nomor Sket/58/Bebas/IV/2014 tanggal 16 April 2014.
2. Bahwa benar surat keterangan Bebas Nomor Sket/58/Bebas/IV/2014 tanggal 16 April 2014 Terdakwa menjalani pidananya TMT 17 Maret sampai dengan 16 April 2014. Adapun Terdakwa melakukan tindak pidana ini sejak tanggal 16 Maret 2017, sehingga tenggang waktu antara Terdakwa telah selesai menjalani pidana dalam perkara "melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" dengan terjadinya perkara ini kurang lebih selama 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa benar selama waktu 3 (tiga) tahun adalah belum melebihi dari 5 (lima) tahun.

Dari uraian dan fakta tersebut maka unsur ke-5 "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan ketidakhadiran tanpa izin." telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa perbuatan bersangkaidan yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan ketidakhadiran tanpa izin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak mau tahu terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya dalam hal perizinan bila tidak akan masuk kerja.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan lebih mengutamakan keinginan pribadinya, dan menganggap remeh terhadap pidana yang telah dijatuhkan terhadap dirinya dalam perkara tidak masuk dinas tanpa izin. Dengan kata lain perbuatan tersebut merupakan pengulangan dari tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak jera terhadap hukuman yang pernah dijatuhkan kepadanya.
3. Bahwa seharusnya perbuatan yang tersebut tidak boleh terjadi bilamana Terdakwa masih ingin mengabdikan dirinya sebagai TNI, dan menyadari atas perbuatannya yang tidak disenangi istrinya sehingga istri Terdakwa mengajukan gugatan cerai.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi anggota-anggota yang lain serta dapat pula merusak citra dan wibawa kesatuan Terdakwa yakni Yonif 511/DY.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta berjanji akan lebih baik lagi dalam berdinis setiap harinya.
3. Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - a. Pada tahun 2004 – 2005 di Aceh Timur (dalam keadaan Darmil).
 - b. Pada tahun 2008 – 2009 di Papua (Pam perbatasan RI – PNG di Jayapura).
 - c. Pada tahun 2014 – 2015 di Papua (Pam perbatasan RI – PNG di Merauke).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa kembali ke kesatuan menyerahkan diri, walaupun kembali yang pertama baik Danki maupun Danton. Terdakwa tidak mau menerima, Terdakwa tetap kembali dengan menyerahkan diri ke Denpom Madiun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa dalam berdinis dalam satu minggunya selalu ada terlambat apel pagi.
2. Terdakwa sering minum-minuman keras.
3. Terdakwa tidak dapat memegang teguh disiplin dan tidak dapat menjunjung tinggi sikap dan kehormatannya sebagai prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya keinginan Terdakwa untuk melarikan diri maupun untuk mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa Surat-surat :

- a) 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Ton III Kipan B mulai tanggal 15 Maret 2017 s.d. tanggal 7 Mei 2017.
- b) 2 (dua) lembar Petikan Putusan dari Dilmil III-13 Madiun Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2014 tanggal 26 Februari 2014
- c) 1 (satu) lembar Surat keterangan Bebas dari Masmil Surabaya nomor Sket/58/Bebas/IV/2014 tanggal 16 April 2017
- d) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor R/37/DPO/IV/2017 tanggal 7 April 2017.

Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Oleh karena terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
2. Pasal 190 jo ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dedi Efendi Praka NRP. 31020770660782, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Disersi dalam waktu damai dengan pemberatan ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 6 (enam) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Ton III Kipan B mulai tanggal 15 Maret 2017 s.d. tanggal 7 Mei 2017.
 - b) 2 (dua) lembar Petikan Putusan dari Dilmil III-13 Madiun Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2014 tanggal 26 Februari 2014
 - c) 1 (satu) lembar Surat keterangan Bebas dari Masmil Surabaya nomor Sket/58/Bebas/IV/2014 tanggal 16 April 2017
 - d) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor R/37/DPO/IV/2017 tanggal 7 April 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 548012 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 dan M. Arif Sumarsono, SH. Mayor Chk NRP. 110200006580974, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Kapten Chk NRP. 11010010870674 dan Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP. 516654 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Asmawi S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 548012

Hakim Anggota-I

ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425

Hakim Anggota-II

ttd

M. Arif Sumarsono, SH
Mayor Chk NRP.110200006580974

Panitera Pengganti

ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

